



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan jenis pelayanan dan tarif pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kebumen, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 38 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 38 tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN KEBUMEN.



Pasal I

Mengubah Jenis Pelayanan dan Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 38 tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 53) menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 30 Juni 2021

BUPATI KEBUMEN,

ttd

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 30 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

IRA PUSPITASARI, SH.,M.Ec.Dev
Pembina
NIP. 19800417 200604 2 015



-1-
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 47 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI KEBUMEN NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN
KEBUMEN

JENIS PELAYANAN DAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN KEBUMEN

I. RAWAT JALAN

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1.	Rawat Jalan Pagi				-Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat-obatan /bahan habis pakai.
	a. Pelayanan poli non spesialis	6.000,00	4.000,00	10.000,00	
	b. Pelayanan Poli Spesialis	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
	c. Konsul dokter spesialis (pertelpon).	10.000,00	10.000,00	20.000,00	-Tarif belum termasuk biaya pemeriksaan penunjang.
2.	Rawat Jalan Sore/Malam				
	a. Pelayanan poli non spesialis	6.000,00	8.000,00	14.000,00	
	b. Pelayanan Poli Spesialis	10.000,00	20.000,00	30.000,00	
	c. Konsul dokter spesialis (pertelpon).	10.000,00	15.000,00	25.000,00	

II. RAWAT INAP

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1.	Paket Perawatan/hari	120.000,00	80.000,00	200.000,00	Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat-obatan / bahan habis pakai, visite dokter, pemeriksaan
2.	Paket perawatan kamar isolasi /hari	150.000,00	100.000,00	250.000,00	



3.	One Day Care	120.000,00	80.000,00	200.000,00	penunjang diagnosa sederhana(darah rutin, feses rutin, urin rutin) dan keperluan harian pasien.
----	--------------	------------	-----------	------------	---

III. PELAYANAN RAWAT RUMAH ATAU HOME CARE

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1.	Dokter spesialis	15.000,00	60.000,00	75.000,00	- Untuk jarak > 5 km ditambah biaya transportasi Rp.10.000,00 - Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat-obatan/bahan habis pakai.
2.	dokter umum	15.000,00	35.000,00	50.000,00	
3.	Perawat/bidan	15.000,00	15.000,00	30.000,00	

IV. GAWAT DARURAT

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1.	Observasi < 6 jam	50.000,00	15.000,00	65.000,00	- Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat-obatan, bahan habis pakai.
2.	Pemasangan Infus	15.000,00	10.000,00	25.000,00	
3.	Pemasangan Kateter	25.000,00	10.000,00	35.000,00	
4.	Blast punksi	10.000,00	20.000,00	30.000,00	
5.	Insisi	5.000,00	10.000,00	15.000,00	
6.	Pengambilan benda asing/cerumen di telinga	5.000,00	10.000,00	15.000,00	
7.	Pengambilan benda asing di hidung	5.000,00	10.000,00	15.000,00	
8.	Jahitan luka				
	a. Kecil (< 3 simpul)	10.000,00	5.000,00	15.000,00	
	b. Sedang (3-6 simpul)	15.000,00	10.000,00	25.000,00	
	c. Besar (> 6 simpul)	25.000,00	25.000,00	50.000,00	
9.	Lepas jahitan per simpul	2.000,00	3.000,00	5.000,00	
10.	Ganti balut	10.000,00	5.000,00	15.000,00	
11.	Perawatan Luka (luka bakar dan Kecelakaan)				
	a. Kecil (< 3 cm)	2.000,00	5.000,00	7.000,00	
	b. Sedang (3-6 cm)	5.000,00	5.000,00	10.000,00	



	c. Besar (> 6 cm)	10.000,00	5.000,00	15.000,00	
12.	Selang Lambung	10.000,00	20.000,00	30.000,00	
13.	Tampon hidung	5.000,00	10.000,00	15.000,00	
14.	Pencabutan kuku	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
15.	Ransel Verband	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
16.	Spalk	6.000,00	4.000,00	10.000,00	
17.	Pemeriksaan IGD dokter umum. (pagi).	15.000,00	10.000,00	25.000,00	
18.	Pemeriksaan IGD dokter spesialis (pagi).	20.000,00	20.000,00	40.000,00	
19.	Konsul IGD dokter spesialis pertelpon (pagi).	10.000,00	20.000,00	30.000,00	
20.	Pemeriksaan IGD dokter umum (sore).	15.000,00	15.000,00	30.000,00	
21.	Pemeriksaan IGD dokter spesialis (sore).	20.000,00	30.000,00	50.000,00	
22.	Konsul IGD dokter spesialis pertelpon (sore)	10.000,00	25.000,00	35.000,00	
23.	Spirometri	10.000,00	5.000,00	15.000,00	
24.	Skin test	15.000,00	5.000,00	15.000,00	
25.	Tuberculin skin test (mantoux).	125.000,00	15.000,00	140.000,00	
26.	ECG.	20.000,00	30.000,00	50.000,00	
27.	Biopsy Jarum Halus (BJH).	50.000,00	50.000,00	100.000,00	
28.	Pungsi pleura.	100.000,00	75.000,00	175.000,00	
29.	Treadmill.	40.000,00	30.000,00	70.000,00	
30.	Smoker test.	20.000,00	15.000,00	35.000,00	
31.	Nebulisasi dewasa.	25.000,00	15.000,00	40.000,00	
32.	Nebulisasi anak.	25.000,00	20.000,00	45.000,00	
33.	Resusitasi dewasa	10.000,00	20.000,00	30.000,00	
34.	Resusitasi bayi & anak	10.000,00	25.000,00	35.000,00	
35.	Lavement	15.000,00	10.000,00	25.000,00	
36.	Pemasangan WSD	200.000,00	75.000,00	275.000,00	
37.	Pelepasan WSD	15.000,00	50.000,00	65.000,00	
38.	Perawatan WSD	5.000,00	15.000,00	20.000,00	
39.	Oksigenasi per liter/menit	300,00	100,00	400,00	

V. TINDAKAN KEBIDANAN

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1.	Paket Pertolongan Persalinan Normal	300.000,00	600.000,00	900.000,00	Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat-obatan/bahan
2.	Paket Pertolongan Persalinan Resiko Tinggi	350.000,00	700.000,00	1.050.000,00	



3.	Paket Manual Plasenta	100.000,00	350.000,00	450.000,00	habis pakai, Visite dokter, pemeriksaan penunjang diagnosa sederhana (darah rutin, feses rutin, urin rutin) dan keperluan harian pasien
4.	Kuretase manual	120.000,00	80.000,00	200.000,00	

VI. TINDAKAN KELUARGA BERENCANA

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1.	Pemasangan IUD	10.000,00	25.000,00	35.000,00	- Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat-obatan/bahan habis pakai. - Tarif tersebut Tidak termasuk alat kontrasepsi
2.	Pembongkaran IUD	5.000,00	20.000,00	25.000,00	
3.	Pemasangan Implant	10.000,00	25.000,00	35.000,00	
4.	Pencabutan Implant	5.000,00	30.000,00	35.000,00	
5.	Suntikan KB	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
6.	Pemeriksaan IVA	10.000,00	5.000,00	15.000,00	
7.	Kreo Terapi	50.000,00	50.000,00	100.000,00	

VII. TINDAKAN MEDIS SEDERHANA

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp.)	
1.	Tindik daun telinga	10.000,00	10.000,00	20.000,00	Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat-obatan/bahan habis pakai.
2.	Cirkumsisi	75.000,00	175.000,00	250.000,00	
3.	Cirkumsisi sosial	75.000,00	75.000,00	150.000,00	
4.	Pengambilan antherom/lipoma/-ganglion	30.000,00	50.000,00	80.000,00	

VIII. TINDAKAN FISIOTERAPI

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1.	Infrared diathermy	5.000,00	5.000,00	10.000,00	Tarif tersebut sudah termasuk harga obat-
2.	<i>Exercise</i> manual	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
3.	<i>Massage</i> ringan	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
4.	<i>Massage</i> berat	10.000,00	10.000,00	20.000,00	



5.	<i>Postural drainage</i>	15.000,00	10.000,00	20.000,00	obatan/bahan habis pakai, berlaku per 15 menit
6.	Akupresure	10.000,00	10.000,00	20.000,00	

IX. TINDAKAN MEDIS GIGI DAN MULUT

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1.	Tindakan prefentif				Tarif tersebut Sudah termasuk harga obat-obatan/bahan habis pakai.
	a. Pembersihan Karang Gigi per gigi	2.500,00	2.500,00	5.000,00	
	b. Topical fluor	10.000,00	5.000,00	15.000,00	
	c. Fissure Sealant	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
	d. Caping pulpa	7.500,00	7.500,00	15.000,00	
2.	Penambalan				
	a. ART	10.000,00	5.000,00	15.000,00	
	b. GIC (1 permukaan)	15.000,00	5.000,00	20.000,00	
	c. GIC (2 permukaan)	15.000,00	10.000,00	25.000,00	
	d. Komposit Klas I, III, V	30.000,00	30.000,00	60.000,00	
	e. Komposit Klas II, IV/‘Crown Form’	50.000,00	30.000,00	80.000,00	
3.	Perawatan pulpa				
	a. Devitalisasi pulpa	10.000,00	5.000,00	15.000,00	
	b. Perawatan Saluran Akar dan Gangrene tiap tahap	10.000,00	5.000,00	15.000,00	
4.	Pencabutan				
	a. Gigi Susu + topical anestesi	10.000,00	5.000,00	15.000,00	
	b. Gigi Susu + Injeksi	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
	c. Gigi Permanen + injeksi	15.000,00	15.000,00	30.000,00	
	d. Gigi permanen + topical	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
	e. Gigi permanen + komplikasi	30.000,00	30.000,00	60.000,00	
	f. Gigi Molar terakhir (M3)	30.000,00	30.000,00	60.000,00	
5.	Tindakan Bedah Mulut Sederhana				
	a. Trepanasi gigi gangrene	15.000,00	5.000,00	20.000,00	
	b. Perawatan dry socket	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	c. Potong apex gigi susu	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
6.	Pertolongan Lainnya				
	a. Selektif grinding	10.000,00	5.000,00	15.000,00	
	b. Alveolectomy	10.000,00	5.000,00	15.000,00	
	c. Splinting per gigi	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
7.	Tindakan Rehabilitatif				
	a. Reposisi dislokasi TMJ	15.000,00	10.000,00	25.000,00	



X. PENUNJANG DIAGNOSTIK RONTGEN

NO.	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	Thorax AP/PA	34.500,00	30.000,00	64.500,00	Sudah termasuk alat/bahan habis pakai dan ekspertisi dari dokter ahli
2.	Thorax PA+lateral	69.000,00	45.000,00	114.000,00	
3.	Clavicula	34.500,00	30.000,00	64.500,00	
4.	Humerus	34.500,00	45.000,00	79.500,00	
5.	Elbow	34.500,00	45.000,00	79.500,00	
6.	Antebrachii	34.500,00	45.000,00	79.500,00	
7.	Manus	34.500,00	45.000,00	79.500,00	
8.	Femur	34.500,00	45.000,00	79.500,00	
9.	Genu	34.500,00	45.000,00	79.500,00	
10.	Cruris	34.500,00	45.000,00	79.500,00	
11	Pedis	34.500,00	45.000,00	79.500,00	
12.	Pelvis AP	34.500,00	30.000,00	64.500,00	
13.	BNO	34.500,00	30.000,00	64.500,00	
14.	Cranium AP/Lat	34.500,00	30.000,00	64.500,00	
15.	Cranium AP+Lat	69.000,00	45.000,00	114.000,00	
16.	Vertebrae cervical 2 posisi	69.000,00	45.000,00	114.000,00	
17.	Vertebrae thoracal AP	34.500,00	30.000,00	64.500,00	
18.	Vertebrae thoracal AP+Lat	69.000,00	45.000,00	114.000,00	
19.	Vertebrae lumbosacral AP	34.500,00	30.000,00	64.500,00	
20.	Vertebrae lumbosacral AP+Lat	69.000,00	45.000,00	114.000,00	
21.	USG abdomen (1 kali cetak)	27.000,00	25.000,00	52.000,00	

XI. PENUNJANG DIAGNOSTIK LABORATORIUM

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1.	PEMERIKSAAN KLINIS				Tarif tersebut sudah termasuk harga obat-obatan/bahan habis pakai.
	a. Pemeriksaan Imuno Serologi				
	1) VDRL	40.000,00	12.000,00	52.000,00	
	2) WIDAL	40.000,00	10.000,00	50.000,00	
	3) HBsAg	30.000,00	10.000,00	40.000,00	
	4) Rheumatoid Factor	42.000,00	10.000,00	52.000,00	
	5) Anti HBs	71.000,00	10.000,00	81.000,00	
	6) Anti HBc	148.400,00	10.000,00	158.400,00	
	7) HbeAg	224.000,00	10.000,00	234.000,00	
	8) Anti Hbe	283.400,00	10.000,00	293.400,00	
	9) Anti HVA	222.200,00	10.000,00	232.200,00	
	10) Anti HVC	224.000,00	10.000,00	234.000,00	
	11) Rapid Test antibody Corona (IgG dan IgM)	35.000,00	50.000,00	85.000,00	
	12) Rapid Tes Antigen corona	75.000,00	50.000,00	125.000,00	
	13) Test PCR Corona	445.000,00	50.000,00	495.000,00	
	14) Genose	20.000,00	10.000,00	30.000,00	



15) IgG dan IgM Dengue	100.000,00	20.000,00	120.000,00
16) IgG IgM Lepto	100.000,00	20.000,00	120.000,00
b. Pemeriksaan Hematologi			
1) Hematologi Analyzer	45.000,00	5.000,00	50.000,00
2) Hemoglobin	10.000,00	5.000,00	15.000,00
3) Lekosit	10.000,00	5.000,00	15.000,00
4) Hitung jenis	10.000,00	5.000,00	15.000,00
5) LED	5.000,00	5.000,00	10.000,00
6) Golongan darah	5.000,00	5.000,00	10.000,00
7) Trombosit	10.000,00	5.000,00	15.000,00
8) Hematokrit	10.000,00	5.000,00	15.000,00
9) Darah rutin	25.000,00	20.000,00	45.000,00
c. Pemeriksaan Kimia Darah			
1) Gula darah			
a. Spektrum	15.000,00	5.000,00	20.000,00
b. Stik	10.000,00	5.000,00	15.000,00
2) Kolesterol Total			
a. Spektrum	30.000,00	5.000,00	35.000,00
b. Stik	25.000,00	5.000,00	30.000,00
3) Asam Urat			
a. Spektrum	20.000,00	5.000,00	25.000,00
b. Stik	15.000,00	5.000,00	20.000,00
4) Triglisericid	25.000,00	5.000,00	30.000,00
5) Profil Lipid (Kolesterol total, trigliserida, LDL,HDL)	120.000,00	5.000,00	125.000,00
6) HDL kolesterol	30.000,00	5.000,00	35.000,00
7) LDL kolesterol	20.000,00	5.000,00	25.000,00
8) Ureum	15.000,00	5.000,00	20.000,00
9) Kreatinin	20.000,00	5.000,00	25.000,00
10) SGOT	15.000,00	5.000,00	20.000,00
11) SGPT	15.000,00	5.000,00	20.000,00
12) Bilirubin Direct	15.000,00	5.000,00	20.000,00
13) Bilirubin Total	15.000,00	5.000,00	20.000,00
14) Protein Total	15.000,00	5.000,00	20.000,00
15) Albumin	15.000,00	5.000,00	20.000,00
16) Gamma GT	45.000,00	5.000,00	50.000,00
17) Analisa Gas Darah	25.000,00	5.000,00	30.000,00
18) HIV	35.000,00	15.000,00	50.000,00
d. Pemeriksaan Urinalisa			
1) Urin Rutin	10.000,00	5.000,00	15.000,00
2) Protein Urin	10.000,00	5.000,00	15.000,00
3) Glukosa Urin	10.000,00	5.000,00	15.000,00
4) Test Kehamilan	7.500,00	2.500,00	10.000,00
5) HBA1c	92.000,00	20.000,00	112.000,00
6) Urin Lengkap	20.000,00	5.000,00	25.000,00
e. Pemeriksaan Feces Rutin			
	5.000,00	5.000,00	10.000,00
f. Pemeriksaan TPHA			
	30.000,00	5.000,00	35.000,00



	g. Pemeriksaan Sputum	0	0	0	
	h. Analisa Sperma	20.000,00	20.000,00	40.000,00	
	i. Usapan Uretra	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
	j. Usapan Rektal	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
	k. Usapan Vagina	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
	l. Usapan Malaria	0	0	0	
2.	PEMERIKSAAN MAKANAN DAN MINUMAN				
	a. Bakteriologist	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	b. Pengawet Formalin	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	c. Pewarna	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	d. Pemanis	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	e. Benzoat	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
3.	PEMERIKSAAN NARKOBA DAN MINUMAN KERAS				
	a. Kadar Alkohol dalam Minuman	25.000,00	5.000,00	30.000,00	
	b. Kadar Zat Aktif Narkoba				
	- 3 parameter	60.000,00	15.000,00	75.000,00	
	- 5 parameter	80.000,00	15.000,00	95.000,00	
	- 6 parameter	115.000,00	15.000,00	130.000,00	
	- 7 parameter	125.000,00	15.000,00	140.000,00	

XII. PELAYANAN KENDARAAN PUSKESMAS

Besarnya Tarif Pelayanan Kendaraan Puskesmas paling banyak 1 (satu) liter harga bahan bakar per kilometer dengan minimum pembayaran Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan hitungan jarak sekali jalan.

XIII. PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1.	Akomodasi per peserta/hari	60.000,00	5.000,00	65.000,00	
2.	Jasa per Narasumber	0	200.000,00	200.000,00	
3.	Praktek Klinik	0	50.000,00	50.000,00	Perorang per minggu praktek klinik



XIV. SURAT KETERANGAN MEDIS

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
	Tarif Kir Kesehatan				
	a. masuk sekolah	1.000,00	4.000,00	5.000,00	
	b. anak sekolah kegiatan Ekstrakurikuler	1.000,00	4.000,00	5.000,00	
	c. calon pengantin /orang	5.000,00	10.000,00	15.000,00	
	d. calon jemaah haji/umroh	5.000,00	20.000,00	25.000,00	
	e. pendidikan/pelatihan Pegawai Negeri Sipil	1.000,00	4.000,00	5.000,00	
	f. melamar pekerjaan	1.000,00	4.000,00	5.000,00	
	g. pencalonan kepala desa/kelurahan dan perangkat desa/calon legislatif/Panitia Pemungutan Suara	1.000,00	4.000,00	5.000,00	
	h. biaya legalisasi /lembar	0,00	1.000,00	1.000,00	
	i. asuransi	5.000,00	20.000,00	25.000,00	
	j. Visum				
	1) Visum Luar di Puskesmas	15.000,00	10.000,00	25.000,00	
	2) Visum Luar Di TKP	15.000,00	25.000,00	40.000,00	
	k. Surat keterangan hasil pemeriksaan Covid-19	1.000,00	4.000,00	5.000,00	

BUPATI KEBUMEN,

ttd

ARIF SUGIYANTO